



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 148 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**N G A N J U K**

*pdana*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG** : Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sambil menunggu persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka dipandang perlu untuk segera membentuk/menetapkan Susunan Keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
  5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 152/KPTS/1991 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk , Lamongan, Situbonde, Jombang, Tulungagung dan Kota madya Blitar kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN ; KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK -  
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS PERUSAHA  
AN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -  
NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Badan Pengawas Perusahaan Daerah -  
Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan  
Susunan Keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran Kepu  
tusan ini.

Pasal 2

Badan Pengawas mempunyai tugas untuk melaksa  
nakan Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM termasuk  
pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas -  
mempunyai kewajiban dan wewenang sesuai dengan keten  
tuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Dae  
rah Air Minum.

Pasal 4

Kewajiban Badan Pengawas sebagaimana dimaksud  
pasal 3 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Dae -  
rah mengenai rancangan rencana kerja dan Anggaran  
Perusahaan Daerah Air Minum ;
- b. Menilai pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran -  
Perusahaan Daerah Air Minum ;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan PDAM dan dalam hal  
PDAM menunjukkan gejala kemunduran, segera melapor  
kan kepa da Kepala Daerah dengan disertai saran -  
atau langkah perbaikan yang harus ditempuh ;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah  
terhadap setiap masalah yang dianggap penting bagi  
pengelolaan PDAM ;
- e. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara ber  
kala ( tribulan dan tahunan ) tentang pelaksanaan  
tugasnya.

Pasal 5

Wewenang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud  
pasal 3 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Melihat .....

- a. Melihat buku-buku, surat-surat, dokumen-dokumen - lainnya dan memeriksa kas (untuk keperluan Verifikasi) serta memeriksa kekayaan PDAM ;
- b. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala - persoalan yang menyangkut pengelolaan PDAM ;
- c. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
- d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Pasal 6

Masa Jabatan Keanggotaan Badan Pengawas tersebut pasal 1 Keputusan ini selama-lamanya 3 (tiga) tahun sejak mulai dilantik dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.

Pasal 7


Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 8 Mei 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di - Kediri ;

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  5. Sdr. Kepala Inspektobat Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
  6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Nganjuk;
  7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
  8. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
  9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
  10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
  11. Sdr. Kepala Bagian Ortala Setwilda Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
  12. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Nganjuk di Nganjuk.
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 148 TAHUN 1991  
TANGGAL : 8 MEI 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

No. !	JABATAN DALAM BADAN !	N A M A	! JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua merangkap Anggota	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Drs. RONY SOEPONO	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tk. II Nganjuk.
3.	Anggota-anggota	1. FX. SOEDJITO, BA 2. D A N T O K O 3. Dr. WIDATMOKO	Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk. II Nganjuk. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Nganjuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

  
Drs. IBNU SALAM